

# **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**Nomor:** PP-591 / PKS / SI-BA / XS-800i / VII / 2014

**Nomor:** 019.6 / 427.d / 18 / 2014

**HEMATOLOGY ANALYZER  
SYSMEX XS-800i**

**PT SABA INDOMEDIKA  
Ruko Diamond Cipta Niaga Blok B 1  
Bandarharjo- Semarang**

*dengan*

**RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
Jl. Kartini No. 13 Muntilan  
Kabupaten Magelang**

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor:

Nomor:

HEMATOLOGY ANALYZER  
SYSMEX XS-8001

PT SABA INDOMEDIKA  
Ruko Diamond Cipta Niaga Blok B 1  
Bandarharjo-Semarang

dengan

RSD Muntlan Kabupaten Mabelang  
Jl. Kartini No. 13 Muntlan  
Kabupaten Mabelang

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT SABA INDOMEDIKA  
DENGAN  
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG  
PINJAM PAKAI  
HEMATOLOGY ANALYZER SYSMEX XS-800i**

**NOMOR:** PP-591 / PKS / SL-04 / XS-800i / VII / 2014

**NOMOR :** 019.6 / 427.d / 18 / 2014

Perjanjian Pinjam Pakai ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada tanggal .....bulan.....<sup>Juli</sup>.....tahun Dua Ribu Empatbelas oleh dan antara :

- I. **Sapto Budiyanto Santoso** , dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Operasional**, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT Saba Indomedika**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ruko Diamond Cipta Niaga Blok B 1 Bandarharjo, Semarang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";
- II. **dr. Hendarto, M.Kes**, dalam hal ini bertindak selaku **Direktur**, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **RSUD Muntilan Kabupaten Magelang**, berkedudukan di Jalan Kartini No. 13 Muntilan, Kabupaten Magelang , Selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**";

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**", atau secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**");

**MENYATAKAN**


Bahwa, Pihak Pertama adalah perusahaan Peralatan Laboratorium yang bergerak di bidang *In Vitro Diagnostics* yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi (hematology test);


Bahwa, Pihak Kedua memiliki usaha jasa kesehatan yang antara lain memberikan jasa pemeriksaan hematology ;

Bahwa, Pihak Pertama adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat **Hematology Analyzer merek Sysmex tipe XS-800i** [.....], beserta perangkat pendukungnya yaitu : *Accessories* sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1;

Selanjutnya disebut "**Alat**" ;

Bahwa, Pihak Pertama berkehendak untuk meminjamkan Alat kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam **Alat** dari Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian ini;

Paraf Pihak Pertama				
				

Paraf Pihak Kedua				
				

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT SABA INDOMEDIKA  
DENGAN  
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG  
PINJAM PAKAI  
HEMATOLOGY ANALYZER SYSMEX XS-800**

NOMOR : 01/2017  
NOMOR : 01/2017

Perjanjian Pinjam Pakai ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada tanggal .....

Sapto Budiyanto Santoso, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Operasional dan lain-lain karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Saba Indomedika, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ruko Diamond City Niaga Blok B 1 Bandaharjo, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut "Pihak Pertama";

Dr. Hendarto, M.Kes, dalam hal ini bertindak selaku Direktur dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jalan Klaten No. 19 Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut "Pihak Kedua";

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", atau secara kolektif sebagai "Pihak");

**MENYATAKAN**

Bahwa, Pihak Pertama adalah perusahaan peralatan laboratorium yang berlokasi di bidang in vitro Diagnostics yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi (hematology test);

Bahwa, Pihak Kedua memiliki usaha jasa kesehatan yang antara lain menyediakan jasa pemeriksaan hematologi;

Bahwa, Pihak Pertama adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat Hematology Analyzer merek Sysmex tipe XS-800 [.....], beserta perangkat pendukungnya yaitu: Accessories sebagai berikut yang tercantum dalam lampiran 1

Selanjutnya disebut "Alat";

Bahwa, Pihak Pertama berkeinginan untuk meminjamkan Alat kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua berkeinginan untuk meminjam Alat dari Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian ini;

Pihak Pihak Kedua			

Pihak Pihak Pertama			

Bahwa, Pihak Kedua berkehendak untuk membeli dari Pihak Pertama bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggunakan **Alat** tersebut, yaitu Reagen hematologi (selanjutnya disebut "**Reagen**"), *controls*, *cleaner*, dan *consumables*, (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Bahan Penunjang**");

Dengan demikian, mengingat janji-janji di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD & TUJUAN**


1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah bahwa Pihak Kedua setuju untuk melakukan kerjasama pinjam pakai **Alat** dari Pihak Pertama berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan;
2. Pihak Kedua menempatkan dan menggunakan **Alat** hanya semata-mata untuk kepentingan medis yaitu untuk kegiatan analisa darah, di Laboratorium RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, yang beralamat di **Jalan Kartini No.13 Muntilan, Kabupaten Magelang**;
3. Dalam rangka penggunaan **Alat** sebagaimana yang disebutkan pada ayat 2 di atas, Pihak Kedua hanya diizinkan untuk menggunakan Reagen dan Bahan Penunjang merek Sysmex yang dibeli dari Pihak Pertama;


**PASAL 2  
JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI**

1. Para Pihak telah sepakat bahwa Jangka Waktu Pinjam Pakai **Alat** tersebut adalah **48 (empat puluh delapan)** bulan terhitung sejak alat dipasang (sesuai dengan Berita Acara Serah-Terima);
2. Jangka Waktu Pinjam Pakai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, dan untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjam Pakai, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini harus menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang Perjanjian secara tertulis kepada Pihak yang lain;

**PASAL 3  
STATUS ALAT**

1. **Alat** tetap menjadi milik dari Pihak Pertama baik selama Perjanjian ini masih berlaku, maupun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini;
2. Selama memakai **Alat** tersebut, Pihak Kedua diwajibkan untuk memelihara, merawat dan menjaga **Alat** yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya;
3. Pihak Kedua dilarang menyalurkan, mengalihkan, memindahkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual **Alat** kepada Pihak Ketiga dengan alasan apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
4. Selama **Alat** tersebut masih berada di dalam penguasaan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua bertanggungjawab atas keberadaan dan/atau kehilangan **Alat** tersebut;

Paraf Pihak Pertama				
				

Paraf Pihak Kedua				
				

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini:

Dengan demikian, mengingat janji-janji di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL I  
MUKDID & TUJUAN**

1. Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah bahwa Pihak Kedua setuju untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Pertama dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua menandatangani dan menggunakan Alat hanya semata-mata untuk kepentingan medis yaitu untuk kegiatan analisa darah di Laboratorium RSUD Muntian Kabupaten Malang, yang beralamat di Jalan Kartini No 13 Muntian, Kabupaten Malang.
3. Pihak Kedua menggunakan Alat sebagaimana yang disebutkan pada ayat 2 di atas. Pihak Kedua hanya bertanggung jawab atas penggunaan Alat dan Bahan Penunjang merek apapun yang dibeli dari Pihak Pertama.

**PASAL 2  
JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI**

1. Para Pihak telah sepakat bahwa Jangka Waktu Pinjam Pakai Alat tersebut adalah 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak alat dipasang (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima).
2. Jangka Waktu Pinjam Pakai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan untuk melambatkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjam Pakai, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini harus menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang Perjanjian secara tertulis kepada Pihak yang lain.

**PASAL 3  
STATUS ALAT**

1. Alat tetap menjadi milik dari Pihak Pertama baik selama Perjanjian ini masih berlaku maupun setelah berakhirnya atau dibatalkannya Perjanjian ini.
2. Selama masa Pinjam Pakai Alat tersebut, Pihak Kedua diwajibkan untuk memelihara, merawat dan menjaga Alat yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya.
3. Pihak Kedua dilarang menjual, menyewakan, mendonasikan, mendonasikan, meminjamkan, menyewakan, atau menyalahgunakan Alat kepada Pihak Ketiga dengan alasan apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
4. Selama Alat tersebut masih berada di dalam penguasaan Pihak Kedua maka Pihak Kedua bertanggung jawab atas keberadaan dan keamanan Alat tersebut.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	

Pihak Pertama		Pihak Kedua	

5. Pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan **Alat** secara lengkap dan dalam keadaan tidak rusak kepada Pihak Pertama dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini dan Pihak Kedua tidak dapat melakukan penuntutan atau permintaan ganti rugi atas pengembalian **Alat** tersebut kepada Pihak Pertama;
6. Dalam hal Pihak Kedua tidak mengembalikan **Alat** secara lengkap dan/atau mengembalikan **Alat** dalam keadaan rusak, maka Pihak Pertama berhak untuk meminta ganti rugi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar nilai pasar dari **Alat** yang tidak dikembalikan dan/atau yang dalam keadaan rusak;
7. Surat Tagihan atas permintaan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 6 di atas, diterbitkan dan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib untuk membayar tagihan ganti rugi tersebut dalam tenggang waktu [14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Tagihan atas permintaan ganti rugi tersebut oleh Pihak Kedua.;

**PASAL 4  
REAGEN DAN BAHAN PENUNJANG**

1. Dalam rangka penggunaan **Alat**, Pihak Kedua hanya diperbolehkan untuk membeli dan menggunakan Reagen dan Bahan Penunjang yang dijual oleh Pihak Pertama;
2. Pihak Pertama menjamin bahwa Reagen dan Bahan Penunjang dalam keadaan baru, baik dan dapat dipergunakan serta memenuhi standar yang diterapkan oleh Sysmex;
3. Pihak Pertama menjamin tersedianya Reagen dan Bahan Penunjang untuk Pihak Kedua;

**PASAL 5  
JUMLAH PEMBELIAN DAN HARGA REAGEN**

1. Selama Jangka Waktu Pinjam Pakai Pihak Kedua wajib membeli Reagen dari Pihak Pertama;
2. Harga Reagen yang disebutkan dalam ayat 1 di atas adalah sebagaimana yang tertera pada Lampiran 2;
3. Harga Reagen pada Lampiran 2 tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen);
4. Pihak Pertama berhak untuk melakukan perubahan harga atas harga Reagen apabila terjadi hal-hal berikut ini :
  - a. Perubahan kondisi perekonomian;
  - b. Perubahan harga Reagen dari produsen; atau
  - c. Perubahan nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah, dimana nilai 1 (Satu) US Dollar sama dengan atau lebih dari Rp.11.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);

5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap harga Reagen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 di atas, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengirimkan pemberitahuan atas perubahan harga

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				

6. Pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan Alat secara lengkap dan dalam keadaan tidak rusak, kepada Pihak Pertama dalam waktu selanjutnya [14 (empat belas) hari sejak berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini dan Pihak Kedua tidak dapat melakukan penuntutan atau permintaan ganti rugi atas pengembalian Alat tersebut kepada Pihak Pertama.

6. Dalam hal Pihak Kedua tidak mengembalikan Alat secara lengkap dan/atau mengembalikan Alat dalam keadaan rusak, maka Pihak Pertama berhak untuk meminta ganti rugi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar nilai pasar Alat yang tidak dapat dikembalikan dan/atau yang dalam keadaan rusak.

7. Surat Tagihan atas permintaan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 6 di atas, diterbitkan dan dikimakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib untuk membayar tagihan ganti rugi tersebut dalam tenggang waktu [14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Tagihan atas permintaan ganti rugi tersebut oleh Pihak Kedua.

**PASAL 4  
REGEN DAN BAHAN PENUNJANG**

1. Dalam rangka penggunaan Alat, Pihak Kedua hanya diperbolehkan untuk membeli dan menggunakan Regen dan Bahan Penunjang yang dijual oleh Pihak Pertama.

2. Pihak Pertama menjamin bahwa Regen dan Bahan Penunjang dalam keadaan baik dan dapat digunakan serta memenuhi standar yang ditetapkan oleh Sympex.

3. Pihak Pertama menjamin tersedianya Regen dan Bahan Penunjang untuk Pihak Kedua.

**PASAL 5  
JUMLAH PEMBELIAN DAN HARGA REGEN**

1. Selama jangka Waktu Finjan Paket, Pihak Kedua wajib membeli Regen dari Pihak Pertama.

2. Harga Regen yang disebutkan dalam ayat 1 di atas adalah sebagai mana yang tertera pada Lampiran 2.

3. Harga Regen pada Lampiran 2 tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sebelum diperuntukan).

4. Pihak Pertama berhak untuk melakukan perubahan harga atas harga Regen apabila terjadi hal-hal berikut ini:

- a. Perubahan kondisi perekonomian;
- b. Perubahan harga Regen dari produsen; atau
- c. Perubahan nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah, dimana nilai 1 (satu) US Dollar sama dengan atau lebih dari Rp 11.500,- (sebelumnya lima ratus rupiah).

5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap harga Regen sebagaimana yang tertera pada dalam ayat 4 di atas, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk menginformasikan pembaruan harga perubahan harga

Paket Pihak Kedua	

Paket Pihak Pertama	



Reagen kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan harga Reagen tersebut berlaku efektif;

**PASAL 6  
PENYERAHAN REAGEN**

1. Penyerahan Reagen oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Pesanan diterima Pihak Pertama;
2. Jumlah dan jenis Reagen yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua didasarkan pada Surat Pesanan yang diterbitkan oleh Pihak Kedua;
3. Penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah-Terima (*Delivery Order*) yang ditandatangani oleh Para Pihak , pengiriman reagen antara pukul 08.00 – 14.00 untuk hari Senin – Jum'at dan pukul 08.00 – 12.00 untuk hari Sabtu di gudang farmasi atau apotik ;

**PASAL 7  
PEMBAYARAN**

1. Surat Tagihan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua didasarkan kepada Berita Acara Serah-Terima (*Delivery Order*) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;

Pihak Kedua melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Reagen dan/atau Bahan Penunjang diterima oleh Pihak Kedua dan Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama di **Bank Central Asia** Cabang Pemuda atas nama **PT. Saba Indomedika**, nomor rekening **009.304.5561** atau di **Bank Jawa Tengah** Cabang Utama Jawa Tengah atas nama **PT.Saba Indomedika**, nomor rekening **1.034.00.6195** ;

2. Bilamana Pihak Kedua terlambat melaksanakan pembayaran kepada Pihak Pertama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka Pihak Pertama akan menghentikan penyaluran (*supply*) Reagen dan/atau Bahan Penunjang, sampai ada pelunasan dari Pihak Kedua;

**PASAL 8  
GARANSI, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT**

1. Pihak Pertama menjamin bahwa **Alat** yang ditempatkan dan digunakan oleh Pihak Kedua berada dalam kondisi dan kualitas yang baik, terjamin dan siap pakai sesuai dengan standar dari Sysmex;
2. Pihak Pertama memberikan jaminan pemeliharaan dan perbaikan atas **Alat** dengan cuma-cuma (tanpa dipungut biaya) kepada Pihak Kedua selama Jangka Waktu Pinjam Pakai;
3. Pihak Pertama menjamin ketersediaan suku cadang **Alat** dalam Jangka Waktu Pinjam Pakai;
4. Jaminan suku cadang selama Jangka Waktu Pinjam Pakai tidak termasuk *Consumables* (barang habis pakai) sebagaimana yang diatur di dalam lampiran 3;
5. Apabila **Alat** mengalami gangguan dan/atau kerusakan, maka teknisi Pihak Pertama harus sudah datang dalam waktu 1x24 jam setelah pemanggilan dalam hari kerja;

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

Respon kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan harga Respon tersebut berlaku efektif;

**PASAL 6  
PENYERAHAN RAGAN**

1. Penyerahan Ragan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Pesanan diterima Pihak Pertama;

2. Jumlah dan jenis Ragan yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua didasarkan pada Surat Pesanan yang diterbitkan oleh Pihak Kedua;

3. Penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ini dilakukan dengan cara Setoran Tertima (Delivery Order) yang ditandatangani oleh Para Pihak, pengalihan ragan antara pukul 08.00 - 14.00 untuk hari Senin - Jumat dan pukul 08.00 - 12.00 untuk hari Sabtu di gudang raman atau apokri;

**PASAL 7  
PEMIBAYARAN**

1. Surat Tagihan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dibasankan kepada Berita Acara Setoran Tertima (Delivery Order) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;

Pihak Kedua melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah sejak Ragan dan/atau Bahan Perajang diterima oleh Pihak Kedua dan Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama di Bank Central Asia Cabang Randa atas nama PT. Saba Indomedika, nomor rekening 009.304.5561 atau di Bank Jawa Tengah, Cabang Utama Jawa Tengah atas nama PT. Saba Indomedika, nomor rekening 1.034.00.6192 ;

2. Bila mana Pihak Kedua tertambat melaksanakan pembayaran kepada Pihak Pertama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka Pihak Pertama akan menghentikan penyediaan (supply) Ragan dan/atau Bahan Perajang, sampai ada pelunasan dari Pihak Kedua;

**PASAL 8  
GARANSI, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT**

1. Pihak Pertama menjamin bahwa Alat yang ditempelkan dan digunakan oleh Pihak Kedua berada dalam kondisi dan kualitas yang baik, terjamin dan siap pakai sesuai dengan standar dan spesifikasi;

2. Pihak Pertama memberikan jaminan pemeliharaan dan perbaikan atas Alat dengan cuma-cuma (tanpa dibungut biaya) kepada Pihak Kedua selama jangka Waktu Pajam Pakai;

3. Pihak Pertama menjamin ketersediaan suku cadang Alat dalam jangka Waktu Pajam Pakai;

4. Jaminan suku cadang selama jangka Waktu Pajam Pakai tidak termasuk Consumables (barang habis pakai) sebagaimana yang diatur di dalam lampiran 3;

5. Apabila Alat mengalami gangguan dan/atau kerusakan, maka teknik Pihak Pertama harus sudah datang dalam waktu 1x2 jam setelah pemanggilan dalam hari kerja;

Pihak Pihak Kedua			

Pihak Pihak Pertama			

6. Apabila kerusakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 5 di atas tidak dapat diperbaiki di tempat dan/atau perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 5x24 jam, maka Pihak Pertama wajib meminjamkan peralatan pengganti kepada Pihak Kedua;
7. Perbaikan **Alat** hanya boleh dilakukan oleh Pihak Pertama atau teknisi dari Pihak Kedua yang telah ditunjuk dan telah diberikan pelatihan oleh Pihak Pertama;
8. Dalam hal kerusakan **Alat** diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua dan/atau penggunaan Reagen dan/atau Bahan Penunjang yang tidak sesuai dengan mutu dan standar dari Sysmex dan/atau yang dibeli dari pihak selain Pihak Pertama, maka semua jasa pelayanan perbaikan dan biaya suku cadang akan dibebankan kepada Pihak Kedua;

**PASAL 9  
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA**

Pihak Pertama dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Pihak Kedua sebagai berikut :

1. Pihak Pertama adalah pemilik yang sah atas Alat dan sepenuhnya berhak untuk meminjamkan **Alat** kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dan bahwa Pihak Kedua tidak akan mengalami tuntutan dan/atau penolakan dari setiap pihak lain yang mengaku memiliki hak atas **Alat**;
2. Pihak Pertama mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada Pihak Pertama untuk memiliki, menyimpan, menggunakan, menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan atau menjual Alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang;
3. Pihak Pertama memiliki hak dan kekuasaan dan wewenang sepenuhnya untuk mengadakan, menandatangani, dan menyerahkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan sepenuhnya kewajiban Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan secara patut dan sah oleh Pihak Pertama dan merupakan kewajiban Pihak Pertama secara hukum yang sah dan mengikat;
4. Pihak Pertama mengakui bahwa pernyataan dan jaminan yang dimaksud dalam Pasal 10 ini dibuat dengan maksud untuk menarik Pihak Kedua untuk melakukan kerjasama pinjam pakai **Alat** dan bahwa Pihak Kedua setuju untuk melakukan kerjasama pinjam pakai **Alat** dengan merujuk sepenuhnya kepada pernyataan dan jaminan tersebut;
5. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh Pihak Pertama, adalah benar dan tepat adanya dan benar dan tepat dalam segala hal yang materiil sejak tanggal Perjanjian ini. Tidak ada fakta materiil yang telah dihapus yang akan menjadikan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan Perjanjian ini menjadi sesuatu yang menyesatkan, tidak benar atau pun salah;

Paraf Pihak Pertama				
/				

Paraf Pihak Kedua				
/				

6. Apabila kerusakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 5 di atas tidak dapat diperbaiki di tempat dan/atau perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 2x24 jam maka Pihak Pertama wajib menandatangani pernyataan perbaikan kepada Pihak Kedua;
7. Perbaikan Alat hanya boleh dilakukan oleh Pihak Pertama atau teknik dari Pihak Kedua yang telah ditunjuk dan telah diberikan pelatihan oleh Pihak Pertama;
8. Dalam hal kerusakan Alat disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua dan/atau penggunaan Reagen dan/atau Bahan Penunjang yang tidak sesuai dengan mutu dan standar dari reagen dan/atau yang dibeli dan tidak sesuai Pihak Pertama, maka semua jasa pelayanan perbaikan dan biaya suku cadang akan dibebankan kepada Pihak Kedua.

**PASAL 9  
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA**

- Pihak Pertama dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Pihak Kedua sebagai berikut:
1. Pihak Pertama adalah pemilik yang sah atas Alat dan sepenuhnya berhak melakukan pemeliharaan Alat kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dan bahwa Pihak Kedua tidak akan mengalami tuntutan dan/atau penolakan dari setiap pihak lain yang mengaku memiliki hak atas Alat;
  2. Pihak Pertama mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada Pihak Pertama untuk memiliki, menyimpan, menggunakan, menjualkan, mengalihkann, memajamkan atau menjual Alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang;
  3. Pihak Pertama memiliki hak dan kekuasaan dan wewenang sepenuhnya untuk mengadakan, menandatangani, dan menyelesaikan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan sepenuhnya kewajiban Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini telah dilaksanakan secara patut dan sah oleh Pihak Pertama dan merupakan kewajiban Pihak Pertama secara hukum yang sah dan mengikat;
  4. Pihak Pertama mengakui bahwa pernyataan dan jaminan yang dimaksud dalam Pasal 10 ini dibuat dengan maksud untuk menarik Pihak Kedua untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Pertama dan bahwa Pihak Kedua setuju untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Pertama dengan merujuk sepenuhnya kepada pernyataan dan jaminan tersebut;
  5. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh Pihak Pertama, adalah benar dan tepat adanya dan benar dan tepat dalam segala hal yang materiil sejak tanggal Perjanjian ini. Tidak ada fakta materiil yang telah dilupakan atau diabaikan dalam pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan Perjanjian ini menjadi sesuatu yang menyebabkan, tidak benar atau palsu;

Pihak Pihak Kedua	

Pihak Pihak Pertama	


**PASAL 10**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA**


Pihak Kedua dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Pihak Pertama sebagai berikut :

1. Pihak Kedua memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban Pihak Kedua sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan diserahkan oleh Pihak Kedua dan merupakan kewajiban Pihak Kedua yang sah dan mengikat secara hukum;
2. Pihak Kedua mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada Pihak Kedua untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan Alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang;
3. Pelaksanaan, penyerahan dan kinerja Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini tidak akan :
  - a. Menyebabkan Pihak Kedua melanggar setiap perikatan dan/atau perjanjian lainnya di mana Pihak Kedua menjadi suatu pihak; dan
  - b. Melanggar setiap perintah, putusan, ketetapan, putusan sela atau penetapan setiap badan peradilan, arbitrase atau lembaga pemerintahan atau lembaga hukum terhadap atau yang mengikat Pihak Kedua;
4. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh Pihak Kedua dalam Perjanjian ini adalah benar dan tepat dalam segala hal yang materil sejak tanggal Perjanjian ini. Tidak terdapat fakta materil yang telah dihapus yang akan menyebabkan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan Perjanjian ini menjadi menyesatkan atau tidak benar atau salah;

**PASAL 11**  
**LARANGAN PENGGUNAAN**

Para Pihak tidak menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual **Alat** dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang kepada pihak ketiga yang patut diduga bahwa pihak tersebut akan menggunakan Alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan, merancang, memproduksi, menyimpan, atau menggunakan senjata atau kendaraan pembawa senjata untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; atau untuk membuat senjata dari bahan-bahan kimia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia;

Paraf Pihak Pertama				
				

Paraf Pihak Kedua				
				

**PASAL 10**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA**

- Pihak Kedua dengan ini menyatakan, menjamin dan menjamin kepada Pihak Pertama sebagai berikut:
1. Pihak Kedua memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyetujui Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban Pihak Kedua sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan ditetapkan oleh Pihak Kedua dan merupakan kewajiban Pihak Kedua yang sah dan mengikat secara hukum.
  2. Pihak Kedua menjamin sepenuhnya oleh otoritas Indonesia yang memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk memiliki, mempunyai, atau menggunakan Alat dan/atau Bahan Penunjang.
  3. Pelaksanaan, penyediaan dan kinerja Perjanjian ini sebagaimana yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini tidak akan:
    - a. Menyebabkan Pihak Kedua melanggar setiap peraturan dan/atau perjanjian lainnya di mana Pihak Kedua menjadi suatu pihak; dan
    - b. Mengganggu setiap perintah, putusan, ketetapan, putusan selanjutnya, peraturan setiap badan peradilan, arbitrase atau lembaga pemerintah atau lembaga hukum terhadap atau yang mengikat Pihak Kedua.
  4. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh Pihak Kedua dalam Perjanjian ini adalah benar dan tepat dalam segala hal yang material sejak tanggal Perjanjian ini. Tidak terdapat fakta material yang telah dihadapi yang akan menyebabkan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan Perjanjian ini menjadi menyesatkan atau tidak benar atau salah.

**PASAL 11**  
**LARANGAN PENGGUNAAN**

Pada Pihak tidak menyulitkan, menghalangi, membatasi, menyewakan, atau menjual Alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang kepada Pihak Ketiga yang patut diduga sebagai Pihak tersebut akan menggunakan Alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan, memproduksi, menjual, atau menggunakan senjata atau kendaraan pembawa senjata untuk melakukan tindakan teroris sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, atau untuk membuat senjata dari bahan-bahan kimia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia;

Pada Pihak Kedua

--	--	--	--	--

Pada Pihak Pertama

--	--	--	--	--

**PASAL 12  
KETERPISAHAN**


Apabila salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dengan cara apapun berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan selebihnya dalam Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terbatas dengan cara apapun, dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut Para Pihak harus menggunakan usaha terbaiknya untuk memberlakukan ketentuan yang tidak sah, melawan hukum dan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan mengadakan dan menandatangani ketentuan (-ketentuan) baru yang sah, sesuai hukum dan dapat dilaksanakan;


**PASAL 13  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Pinjam Pakai berakhir dengan persetujuan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai;
2. Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 di atas, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya;
3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa pasal dari Perjanjian ini, maka Pihak dalam Perjanjian ini yang berhak untuk mengakhiri dan memutuskan Perjanjian ini adalah Pihak yang tidak melanggar Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada Pihak yang melanggar Perjanjian ini dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran dan pemutusan Perjanjian ini diinginkannya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Pihak yang melanggar Perjanjian ini;
4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, maka segala hak dan kewajiban yang belum terselesaikan dan/atau telah timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dan/atau berlakunya ketentuan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Pinjam Pakai ini berakhir, maka kewajiban tersebut harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya Perjanjian ini;
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan keputusan/ketetapan pengadilan dan karenanya Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya keputusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran tersebut;

**PASAL 14  
PEMBERITAHUAN**

1. Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan atau pun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan jika :
  - a. Dikirimkan dengan kurir (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*);
  - b. Dikirimkan melalui fax (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*);

Paraf Pihak Pertama				
				

Paraf Pihak Kedua				
				

**PASAL 12  
KETERTAPAN**

Apabila salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diagakan, undang-undang yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terafeksi dengan cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terafeksi dengan cara apapun, dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut Para Pihak harus menggarut di usaha terdapatnya untuk meniadakan ketentuan yang tidak sah, melawati hukum dan yang tidak dapat dilakukakan. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan menaungi ketentuan-ketentuan (ketentuan) baru yang sah, sesuai hukum dan dapat dilaksanakan.

**PASAL 13  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini hanya dapat berakhir sebelum jangka Waktu Pihak Pakai berakhir dengan persetujuan Para Pihak yang ditandatangani secara tertulis dalam suatu Perjanjian Pengakhiran Perjanjian (Pihak Pakai).
2. Pihak yang menawarkan pengakhiran Perjanjian ini sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 di atas, wajib memberitahukan maknanya secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya;
3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap salah satu beberapa pasal dari Perjanjian ini, maka Pihak dalam Perjanjian ini yang berhak untuk mengakhiri dan memutuskan Perjanjian ini adalah Pihak yang tidak melanggar Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada Pihak yang melanggar Perjanjian ini dalam Waktu Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran dan memutuskan Perjanjian ini diinginkannya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Pihak yang melanggar Perjanjian ini;
4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka segala hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan dan/atau telah timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini sebelum jangka Waktu Pihak Pakai ini berakhir, maka kewajiban tersebut harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terthitung sejak dinyatakan berakhirnya Perjanjian ini;
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan keputusan/ketetapan pengadilan dan karenanya Para Pihak setuju untuk mengampinkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipukulikannya keputusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

**PASAL 14  
PEMBERITAHAUAN**

1. Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan atau pun pengesampingan ketentuan-ketentuan serta jenis bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan jika:
  - a. Dikirimkan dengan kuif (dengan adanya konfirmasi penerimaan/return);
  - b. Dikirimkan melalui fax (dengan adanya konfirmasi penerimaan/return);

Pihak Pakai		Pihak Pakai	

Pihak Pakai		Pihak Pakai	



- c. Dikirimkan melalui kantor pos tercatat (dengan adanya konfirmasi penerimaan/receipt);
  - d. Dikirimkan melalui surat elektronik (dengan adanya konfirmasi penerimaan/receipt).
2. Seluruh bentuk pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas dikirimkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lain pada alamat atau nomor-nomor berikut ini :

- Pihak Pertama :

Alamat : PT SABA INDOMEDIKA.  
Ruko Diamond Cipta Niaga Blok B 1  
Bandarharjo , Semarang  
Telepon : 024 355 7517  
Fax : 024 355 8682  
Surat Elektronik : saba\_smg@sabaindomedika.com  
Up. : Sapto Budiyanto Santoso

- Pihak Kedua :

Alamat : RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
Jl. Kartini No. 13 Muntilan, Kabupaten Magelang  
Telepon : 0293 587004  
Fax : 0293 587017  
Surat Elektronik :  
Up. : dr. Hendarto, M.Kes


- Atau alamat lain yang diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, paling lambat [5 (lima) hari] setelah perubahan alamat.


**PASAL 15**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dari salah satu Pihak (dan/atau hasil dari peristiwa itu) di antaranya adalah bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara, pemogokan umum dan tindakan pemerintah dalam bidang moneter yang mengguncangkan kehidupan perekonomian.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Para Pihak akan saling berkonsultasi satu dengan yang lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugian dari masing-masing Pihak sebagai akibat dari Keadaan Memaksa.

**PASAL 16**  
**HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua


2. Untuk lebih jelasnya, terdapat (dengan adanya konfirmasi pemerintah) (sebut)  
 d. Di bawah ini adalah surat elektronik (dengan adanya informasi pemerintah) (sebut).

2. Untuk bentuk pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas di lingkungan oleh  
 salah satu pihak kepada pihak yang lain pada alamat atau nomor-nomor berikut ini :

- Pihak Pertama :
  - Nama : PT SABA INDOMEDIKA
  - Ruko Diamond Cipta Niaga Blok B 1
  - Bandarharjo, Semarang
  - Telepon : 024 355 7317
  - Fax : 024 355 8282
  - Surat Elektronik : saba\_smg@sabaindomedika.com
  - Up. : Sato Budi/anto Santoso

- Pihak Kedua :
  - Alamat : RSUD Murtalin Kabupaten Magelang
  - Jl. Kartini No. 13 Murtalin, Kabupaten Magelang
  - Telepon : 0293 887004
  - Fax : 0293 887017
  - Surat Elektronik :
  - Up. : dr. Hendarto, M.Kes

- Atas nama lain yang diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, orang  
 lain (2 lines) setelah perubahan alamat

**PASAL 12  
 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar  
 kekuasaan dari salah satu Pihak (dan/atau hasil dari peristiwa itu) di antara kedua belah pihak (ana alam),  
 ketidaktahuan, bencana, huru-hara, pemogokan umum dan tindakan pemerintah dalam bidang  
 moneter yang menggunakan kebijakan perekonomian.

2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Para Pihak  
 akan segera berkonsultasi satu dengan yang lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar  
 untuk meminimalkan kerugian dari masing-masing Pihak sebagai akibat dari Keadaan Memaksa.

**PASAL 16  
 HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Perjanjian ini dan belakannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum  
 Republik Indonesia.

2. Segala sengketa, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sebelum, selama dan  
 belakannya Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama			

Pihak Kedua			

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud oleh ayat 2 di atas tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak sepakat bahwa segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang.

**PASAL 17  
PERUBAHAN**

Perjanjian ini hanya dapat disesuaikan atau diubah dengan cara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini.

**PASAL 18  
KESELURUHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dalam kaitannya dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan menggantikan setiap perundingan, pernyataan, janji dan perjanjian sebelumnya antara para Pihak dalam kaitannya dengan hal tersebut.

**PASAL 19  
LAIN-LAIN**

1. Judul-judul pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini dibuat hanya untuk mempermudah pembacaan bukan merupakan interpretasi dari isi Pasal yang bersangkutan.
2. Perjanjian ini tidak berakhir dengan bubarnya salah satu Pihak atau kedua-duanya, tetapi akan diteruskan oleh perusahaan atau Ahli Waris yang menerima hak dari Pihak yang bubar.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan secara tersendiri dalam *addendum* dan/atau amandemen dan/atau lampiran atas Perjanjian ini dan/atau dalam bentuk perjanjian-perjanjian lainnya yang disepakati Para Pihak dari waktu ke waktu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Para Pihak dengan ini menandatangani perjanjian ini dengan 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masingnya memiliki kekuatan yang sama, pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian depan Perjanjian ini.

Pihak Pertama  
PT Saba Indomedika



Nama : Sapto Budiyanto Santosa  
Jabatan : Direktur Operasional

Paraf Pihak Pertama				

Pihak Kedua  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang



Nama : dr. Hendarto, M.Kes  
Jabatan : Direktur

Paraf Pihak Kedua				

Perjanjian ini akan dilaksanakan dan ditulus oleh Pengadilan Negeri Semarang  
 setelah dalam Perjanjian ini dan mengaitkan setiap perundingan, pemerintah, ahli dan perjanjian  
 sebelumnya antara Para Pihak dalam kaitannya dengan hal tersebut.

**PASAL 17  
 PERUBAHAN**

Perjanjian ini hanya dapat diubah atau ditulus dengan cara tertulis yang ditandatangani oleh masing-  
 masing Para Pihak dalam Perjanjian ini.

**PASAL 18  
 KESELURUHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dalam kaitannya dengan hal-hal yang  
 diatur dalam Perjanjian ini dan menggantikan setiap perundingan, pemerintah, ahli dan perjanjian  
 sebelumnya antara Para Pihak dalam kaitannya dengan hal tersebut.

**PASAL 19  
 LAIN-LAIN**

1. Judul-judul pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini dibuat hanya untuk mempermudah pembacaan  
 bukan merupakan interpretasi dari isi Pasal yang bersangkutan.
2. Perjanjian ini tidak berkaitan dengan busanya salah satu Pihak atau keduanya, tetapi akan  
 dituluskan oleh perusahaan atau Ahli Waris yang menerima hak dari Pihak yang dapat.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan secara tersendiri dalam addendum  
 dan/atau amendemen dan/atau lampiran atas Perjanjian ini dan/atau dalam bentuk perjanjian  
 perjanjian lainnya yang disepakati Para Pihak dan waktu ke waktu yang merupakan bagian yang tidak  
 terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Para Pihak dengan ini menandatangani perjanjian ini dengan 2 (dua) rangkap asli yang  
 masing-masingnya memiliki kekuatan yang sama, pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian  
 atas Perjanjian ini.

Pihak Kedua  
 RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Pihak Pertama  
 PT Sabar Homedics



Nama : dr. Hendarto M. Kes  
 Jabatan : Direktur

Nama : Sate Budiyanto Santosa  
 Jabatan : Direktur Operasional

Pihak Kedua	

Pihak Pertama	



# XS-800i Shipping Checklist



Account Name : \_\_\_\_\_  
 Analyzer Serial No : \_\_\_\_\_  
 CPU Serial No : \_\_\_\_\_  
 Monitor Serial No : \_\_\_\_\_  
 Printer Serial No : \_\_\_\_\_ Printer Model : \_\_\_\_\_

Description	Part No.	Qty	Check
<b>o Main Unit Box</b>	<b>003-0141-1</b>		
Content :			
* Main Unit Complete (XS-800i)	053-4242-1	1	
<b>o Supply Part Box</b>			
Content :			
* Fuse No. 19195 (250V 5A)	266-5296-1	2	
* Transducer Brush (with cap)	462-3520-5	1	
* Screwdriver Phillips No. 20 1300#2	462-2381-8	1	
* Screwdriver Regular DS-34	462-2390-1	1	
* Bottle Stand No. 20	424-3708-3	1	
* Cubitainer Opener No. 2	462-3122-1	1	
* Tube Polyurethane 4mm ID x 6mm OD 2 m	422-5338-7	1	
* Tube Polyurethane 4mm ID x 9mm OD 5 m	442-5340-5	1	
* Cubitainer Spout Kit No. 1 (10 L)	943-1782-4	1	
* Cubitainer Spout Kit No. 5	023-2442-9	1	
* Cubitainer Spout Kit No. 7	033-0411-1	1	
* Cubitainer Spout Kit No. 10	053-5671-5	1	
* XS-1000i/XS-800i Instructions for Use	461-2628-9	1	
* XS-1000i/XS-800i User's Guide	461-9747-1	1	
* CDR 1XSi1 Assembly	053-4761-0	1	
* Power cord No. 15	923-8092-8	1	
* Power cord 4622-007-0092	265-4731-5	1	
* Tie Wrap CV-100	266-4461-8	10	
* Rubber Shoe C-31-4-UL	368-0003-3	4	
* XS-800i Base	321-4353-8	1	

Customer Approval,

PT. Saba Indomedika,

 PT SABA INDOMEDIKA

( )

( )

Date : .....

Date : .....

# XS-8001 Shipping Checklist

Account Name: \_\_\_\_\_  
 Analyzer Serial No: \_\_\_\_\_  
 CPU Serial No: \_\_\_\_\_  
 Monitor Serial No: \_\_\_\_\_  
 Printer Serial No: \_\_\_\_\_

Printer Model: \_\_\_\_\_

Check	Qty	Part No	Description
			o Main Unit Box
			Content:
	1	083-423-5	Main Unit Complete (XS-8001)
			o Supply Part Box
			Content:
	2	288-8288-1	Fuse No. 19195 (250V 5A)
	1	462-3820-8	Transferor Brush (with cap)
	1	462-2381-8	Screwdriver Phillips No. 20 130082
	1	462-2390-1	Screwdriver Regular DS-34
	1	424-3708-3	Bottle Stand No. 20
	1	462-3122-1	Cuplainer Opener No. 2
	1	422-8338-7	Tube Polystyrene 4mm ID x 6mm OD 2 m
	1	442-8340-8	Tube Polystyrene 4mm ID x 9mm OD 8 m
	1	842-1782-4	Cuplainer Spout Kit No. 1 (10 L)
	1	022-2442-0	Cuplainer Spout Kit No. 8
	1	022-0411-1	Cuplainer Spout Kit No. 7
	1	022-8671-5	Cuplainer Spout Kit No. 10
	1	461-2828-9	XS-1000XS-8001 Instructions for Use
	1	461-9747-1	XS-1000XS-8001 User's Guide
	1	022-4781-0	CDR 1XS1 Assembly
	1	823-8028-8	Power cord No. 12
	1	288-4721-8	Power cord 4822-002-0032
	10	288-4461-8	Tie Wrap CV-100
	4	288-0002-2	Rubber Shoe C 31-4-UL
	1	321-4383-8	XS-8001 Base

P.T. Saba Indomedika,

Customer Approval:

( )  
 Date: .....

( )  
 Date: .....

Lampiran 2

## DAFTAR HARGA REAGEN

Customer : RSUD Muntilan

Instrument : XS-800i

PRODUCT NAME	PACK SIZE	PACKAGING	PRICE
CELLPACK	20 L	Box	3.300.000
STROMATOLYSER-4DL	2 L	Box	4.510.000
STROMATOLYSER-4DS	42 ml	Sachet	5.288.250
SULFOLYSER	500 ml	Bottle	1.606.000
E-CHECK XS (L,N,H)	3 X 1.5 ml	Seri	2.402.400
CELLCLEAN	50 ml	Bottle	1.237.500

Note :

Harga *belum* termasuk PPN 10%

Pihak Pertama



PT SABA INDIAMEDIKA

Sapto Budiyanto Santoso  
Direktur Operasional

Pihak Kedua



dr. Hendarto, M.Kes  
Direktur

# DAFTAR HARGA REAGEN

Customer : RSUD Muntian

Instrument : XS-800i

PRODUCT NAME	PACK SIZE	PACKAGING	PRICE
CELLPACK	20 L	Box	3.300.000
STROMATOLYSER-4DL	2 L	Box	4.510.000
STROMATOLYSER-4DS	42 ml	Sachet	2.588.250
SULFOLYSER	500 ml	Bottle	1.608.000
E-CHECK XS (L,N,H)	3 X 1.5 ml	Seri	2.402.400
CELLCLEAN	20 ml	Bottle	1.237.500

Note :

Harga belum termasuk PPN 10%

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Sapto Budianto Santoso

Direktur Operasional

dr. Hendarto, M. Kes

Direktur





## XS-800i Consumable Parts



Description	Part No.
o Piercer Set No. 7	051-0481-9
o Fuse 250V 5.0A No. 19195	266-5296-1
o Transducer Brush	462-3520-5
o Air Pump No. 1 Assembly	051-0471-1
o Cubitainer Spout Kit No. 1 (10 L)	943-1782-4
o Cubitainer Spout Kit No. 5	023-2442-9
o Cubitainer Spout Kit No. 7	033-0411-1
o Cubitainer Spout Kit No. 10	053-5671-5



PT SABA INDOMEDIKA

# X2-800i Consumable Parts

Part No.	Description
081-0481-9	o Pierce Set No. 7
566-8286-1	o Fuse 250V 5.0A No. 19195
463-3850-6	o Transducer Bush
081-0474-1	o Air Pump No. 1 Assembly
943-1782-4	o Captain's Spout Kit No. 7 (10 L)
023-2442-8	o Captain's Spout Kit No. 8
033-0411-1	o Captain's Spout Kit No. 7
083-8611-8	o Captain's Spout Kit No. 10